



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Lahir di Lau Sigala-gala Tanggal 12 April 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan baby Sister, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat;**

Melawan

, Lahir di Medan tanggal 15 November 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Driver Gojek, bertempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah membaca keterangan mediator;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk. tanggal 07 Agustus 2019, telah mengajukan cerai Gugat, hak Hadhonah kepada Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 25/07/XI/2012 tanggal 08 Nopember 2012;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor /Pdt/G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas. Kemudian sering pindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kontrakan pada alamat Penggugat di atas serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 2.1. Ahmad Habibi Pasaribu, berumur 5 tahun 10 bulan;
 - 2.2. Ariqa Fatina Pasaribu, berumur 4 tahun 11 bulan;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun enam bulan setelah menikah sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat seorang yang egois, mau menang sendiri, dan temperamental seperti Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat memaksa Penggugat pindah ke kota Medan karena Tergugat mengatakan Tergugat tidak bisa bekerja sebagai Petani;
 - c. Tergugat kurang memberikan kasih sayang terhadap Penggugat;
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, mencaci-maki, menghina, bahkan sering menyakiti badan Penggugat dan pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2019 Penggugat marah-marah kepada Tergugat disebabkan Tergugat memukul anak Penggugat dengan Tergugat hanya karena anaknya tidak bisa mengaji;
7. Bahwa sejak tanggal 27 Juli 2019 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat yang di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selain gugat cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan supaya kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Ariqa Fatina

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor /Pdt/G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasaribu, berumur 4 tahun 11 bulan ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat;

9. Bahwa alasan permohonan mengasuhan anak tersebut adalah:
 - a. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat;
 - b. Bahwa anak tersebut masih di bawah umur yang tentunya membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu. Tidak bermaksud mengenyampingkan peran Tergugat sebagai ayah, akan tetapi secara fitrah seorang ibu diberi anugrah untuk melakukan pengasuhan;
 - c. Bahwa Penggugat tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Ariqa Fatina Pasaribu, berumur 4 tahun 11 bulan berada di bawah asuhan Penggugat;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara in-person disetiap persidangan ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan I (pertama) tanggal 21 Agustus 2019 dan pada persidangan ke III (tiga) tanggal 18 Agustus 2019, sedangkan pada persidangan selain dan selebihnya masing-masing Persidangan ke II tanggal 04 Aeptember 2019, Sidang ke IV tanggal 02 Oktober 2019 , dan sidang ke V tanggal 16 Oktober 2019 Tergugat tidak lagi datang menghadap dipersidangan meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil untuk hadir menghadap disetiap persidangan, namun Tergugat tetap tidak hadir lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Hakim Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara dengan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah dilakukan mediasi dengan mediator Husni. SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali pada posita point 9 dan petitum 3 tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah), Penggugat menyatakan mencabutnya; ,

Bahwa selanjutnya Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan memberikan jawaban lisan pada persidangan tanggal 18 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya ada menerima surat gugatan Penggugat;
- Bahwa saya sudah mengerti dengan maksud dan isi dari surat gugatan Penggugat;
- Bahwa saya akan memberikan jawaban secara lisan pada persidangan hari ini;
- Bahwa benar saya dengan Penggugat menikah pada tanggal 05 Nopember 2012 Januari 2016 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Halaman 4 dari 16 **Putusan Nomor /Pdt/G/2019/PA.Lpk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Ahmad Habibi Pasaribu, berumur 5 tahun 10 bulan, Ariqa Fatina Pasaribu, berumur 4 tahun 11 bulan;

- Bahwa saat ini kedua anak saya dan Penggugat berada dalam asuhan saya;
- Bahwa tempat tinggal bersama terakhir saya dengan Penggugat dirumah kontrakan di Perumahan Citra Dafa Blok D No.10. Jalan Perbatasan Dusun V DEesa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa benar rumah tangga saya dengan Penggugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Mei 2013 ;
- Bahwa benar saya suka marah-marah kepada Penggugat karena ada alasannya seperti Penggugat jarang memasak, Penggugat jika diajak Tergugat berhubungan badan , Tergugat harus marah-marah dulu baru Penggugat mau berhubungan badan, Penggugat memberikan alasan setiap hari padahal seminggu dua kali saja;
- Bahwa saya bukan memaksa Penggugat pindah ke Medan tetapi saya mengajak Penggugat tinggal di Medan karena karena saya memang tinggal di Medan;
- Bahwa tidak benar saya tidak sayang kepada Penggugat buktinya saya mengajak Penggugat untuk pergi jalan-jalan;
- Bahwa benar puncak pertengkaran saya dengan Penggugat terjadi pada tanggal 09 Juli 2019 tetapi penyebabnya bukan seperti yang disampaikan Penggugat;
- Penyebabnya adalah karena Penggugat yang memukul anak saya dengan Penggugat sehingga saya marah kepada Penggugat , bukan saya yang memukul anak;
- Bahwa benar saya dengan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 27 Juli 2019;
- Bahwa saya yang pergi dari rumah kediaman bersama pulang kerumah orangtua saya sedangkan Penggugat masih tetap tinggal dirumah kontrakan ;

Halaman 5 dari 16 **Putusan Nomor /Pdt/G/2019/PA.Lpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan saya dengan Penggugat justru ingin memisahkan saya dengan Penggugat;
- Bahwa saya keberatan bercerai dari Penggugat karena saya masih sayang kepada Penggugat dan anak;-anak
- Bahwa saya berkeberatan jika anak berada dalam asuhan Penggugat karena Penggugat tidak layak untuk mengurus anak karena anak orang lain yang dijaga dan dimandikan Penggugat sedangkan anak sendiri tidak diurus, tidak dimandikan dan dibiarkan bermain-main diluar rumah;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan sebagai berikut::

- Bahwa saya tetap dengan dalil-dalil gugatan saya dan saya membenarkan ada yang disampaikan oleh Tergugat bahwa saya tidak mau diajak berhubungan badan oleh Tergugat karena sebelum berhubungan badan Tergugat menyebut Penggugat anjing sehingga Penggugat tidak ikhlas;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa atas Duplik Tergugat tersebut Penggugat tidak lagi mengajukan rereplik, dengan demikian jawab menjawab sudah cukup sehingga Majelis Hakim melanjutkan agenda persidangan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/07/XI/2012 tanggal 08 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara Propinsi Aceh, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (P..) dan ditanda tangani;

B. Bukti Saksi :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor /Pdt/G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai honorer, Tempat tinggal di jalan Perbatasan Blok D.10 Dusun V Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 yang lalu tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Jalan Perbatasan Dusun V Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun sejak enam bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental , egois suka marah-marahan bahkan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saya pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saya tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat tetapi saya pernah melihat bekas lembam dipipi Penggugat yang menurut cerita Penggugat bekas dipukul Tergugat, saya melihat pada tanggal 22 Juli 2019;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memaksa Penggugat untuk pindah ke Medan hanya karena Tergugat tidak bias bertani sedangkan Penggugat dari kecil memang tinggal di Desa dan hidup dari bertani;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor /Pdt/G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Tergugat di Medan;
 - Bahwa saya sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat terlihat sangat emosional dan tidak terima ketika saya nasehati;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggaln berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saya anak mereka diasuh Penggugat dengan baik;
 - Bahwa kebutuhan anak yang berada bersama Penggugat dipenuhi oleh Penggugat karena Penggugat bekerja sebagai pengasuh anak saya;
 - Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;
2. umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,, pekerjaan karyawan rumah makan, tempat tinggal di Jalan Perbatasan Blok D 10 Dusun V Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir dirumah kontrakan di Jalan Perbatasan Dusun V Desa

Halaman 8 dari 16 **Putusan Nomor /Pdt/G/2019/PA.Lpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sampai dengan berpisah;

- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun sejak enam bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental, egois suka marah-marah bahkan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saya pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada tanggal 22 Juli 2019 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Tergugat di Medan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggaln berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saya anak mereka diasuh Penggugat dengan baik;
- Bahwa kebutuhan anak yang berada bersama Penggugat dipenuhi oleh Penggugat karena Penggugat bekerja sebagai pengasuh anak saya;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan atau mempertanyakan atas keterangan tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor /Pdt/G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti apapun dipersidangan karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, dan atas pemanggilan tersebut, Penggugat hadir menghadap secara in person disetiap persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir secara in person pada persidangan I dan ke III dan pada persidangan selebihnya yaitu persidangan ke (II, IV, dan ke V,) Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir menghadap walaupun telah diperintahkan dan dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah dilakukan mediasi oleh Mediator Husni. SH. , sebagai Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor /Pdt/G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada point 3 sampai dengan point 11, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berkeberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), maka Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P. dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini, sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan bukti apapun di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor /Pdt/G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegellen, maka bukti P. telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P. secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim menganggap perlu untuk mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain game online hingga lupa waktu sehingga Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya sejak tanggal 11 Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orangtuanya pada alamat Tergugat diatas sedangkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal dirumah sewa Penggugat pada alamat Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor /Pdt/G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa menunjuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/AG/2000 tanggal 08 September 2003, menegaskan bahwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai perselisihan dan pertengkaran dapat ditafsirkan secara luas

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor /Pdt/G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yaitu pisah ranjang dan tempat tinggal yang cukup lama sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, disebutkan bahwa dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami istri tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu dalam rumah tangga sebagai suami istri yang baik, kondisi mana bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah beralasan karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat hal mana sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya pada posita point 9 dan petitum 3 tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah), maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya ; ,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 **Putusan Nomor /Pdt/G/2019/PA.Lpk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1.. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 796.000.00,- (Tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Syafar 441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ridwan Arifin**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. El Munif**. dan **Dra. Nuraini MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. Ridwan Arifin**. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Elmunif

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor /Pdt/G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-----------|---|----|------------|
| 2. | Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 680.000,00 |
| 4. | PNBP | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

: Rp 796.000,00
(Tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 **Putusan Nomor /Pdt/G/2019/PA.Lpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)